

**ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN HAKIM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA MENILAI JENIS SURAT DAKWAAN
SUBSIDARITAS SEBAGAI DAKWAAN ALTERNATIF
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2874 K/PID.SUS/2015)**

Rizky Mentari
Mangkubumen (RT 03/RW 03), Tegalrejo, Sawit, Boyolali
Email: Rmentari78@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi Penuntut Umum yang menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas terhadap kesalahan Hakim menilai jenis surat Dakwaan Subsidaritas sebagai Dakwaan Alternatif dengan Pasal 143 KUHAP jo Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993). Dakwaan subsidaritas dalam sistem penyusunan lapisan dakwaan dan pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan pertama sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila lapisan pertama telah terbukti maka lapisan kedua dan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan kembali. Penuntut Umum pada kasus dalam penelitian ini menggunakan bentuk surat dakwaan subsidaritas di mana menurut Penuntut Umum terdakwa telah terbukti dalam dakwaan primair atau dakwaan pertama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mempunyai metode penelitian hukum bersifat prespektif dan terapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menilai jenis surat Dakwaan Subsidaritas sebagai Dakwaan Alternatif yang mengakibatkan Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaannya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Yyk.

Kata Kunci: Kesalahan Hakim, Surat Dakwaan, Pengadilan Tinggi

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the arguments of the Public Prosecutor who compiled the indictment in the form of subsidaritas charges against the mistake of the Judge assessing the type of Indictment Subsidy as Alternative Charges with Article 143 KUHAP in conjunction with the Circular of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number SE-004 / JA / 11/1993) . Subsaritas indictment in the system of composing the indictment layer and its proof must be carried out sequentially starting from the first layer to the layer which is deemed proven. If the first layer has been proven then the second and subsequent layers need not be proven again. The Public Prosecutor in the case in this study used the subsidaritas indictment in which according to the Public Prosecutor the defendant was proven in the primary indictment or the first indictment. The type of research used in this study was normative legal research which had a perspective and applied legal research method. The results showed that the Yogyakarta High Court Judge misjudged the type of Subdependence Indictment as an Alternative Indictment which resulted in the Defendant being acquitted of all his charges in the Decision of the Yogyakarta High Court Number 7 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT. Yyk.

Keywords: Judge's Fault, Indictment Document, Provincial

A. Pendahuluan

Indonesia mengatur proses beracara di pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana menurut Moelyatno dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana materiil (Moelyatno, 1985: 4).

Selain mengatur ketentuan tentang proses pidana, KUHAP juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat proses pidana. Di mana proses pidana yang dimaksud adalah tahap pemeriksaan tersangka pada tingka penyidikan. Fungsi dari hukum acara pidana adalah menegakkan atau menjalankan hukum pidana dengan tugas untuk mencari kebenaran materiil, memberikan putusan Hakim, dan melaksanakan putusan Hakim. Di mana tujuan dari hukum acara pidana sendiri adalah untuk mencari kebenaran materiil sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Hukum acara pidana mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh Hakim, mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan didepan persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas Terdakwa, pembacaan catatan atau dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum, selanjutnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*), dilanjutkan dengan acara pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik, serta pemeriksaan dianggap selesai yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah dalam pengambilan putusan oleh Hakim untuk selanjutnya penjatuhan atau pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Bab XVI Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP).

Tugas Hakim di dalam sebuah proses persidangan adalah untuk memberikan penilaian terhadap kebenaran kedua belah pihak, atau pada dasarnya secara ringkas sebagai penyedia upaya penguji kebenaran terhadap pembuktian masing-masing pihak, dapat diartikan pula sebagai tugas Hakim terkait dengan proses pembuktian. Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani Hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Menurut Munir Fuady yang dikutip oleh H.P. Panggabean, mendefinisikan hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, maupun Hukum Acara lainnya yakni penggunaan prosedur kewenangan Hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya (Panggabean, 2012:1).

Hakim dalam memeriksa fakta peristiwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, berpedoman pada surat dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum. Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan (M. Yahya Harahap, 2001: 379).

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan. Hakim sebagai aparaturnegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Arti penting surat dakwaan dalam proses pidana bagi Jaksa/Penuntut Umum adalah merupakan dasar pelimpahan perkara, merupakan dasar pembuktian/ pembahasan yuridis, merupakan dasar tuntutan pidana, dan merupakan dasar pengajuan upaya hukum.

Secara umum mengenai syarat dan penyusunan surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat dakwaan dinyatakan sah apabila surat dakwaan telah memenuhi unsur-unsur yang diuraikan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Undang-Undang tidak menetapkan mengenai bentuk surat dakwaan, namun dalam perkembangannya bentuk surat dakwaan dituangkan dalam isi Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan. Dengan demikian, dapatlah diketahui peranan surat dakwaan (Marpaung, 1992: 300-301), yaitu: a) Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan; b) Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*); c) Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela; d) Dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan; serta e) Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (Banding, Kasasi, bahkan PK dalam kepentingan hukum).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif di mana penelitian dilakukan dengan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat alternatif dalam ranah dogmatic hukum yang bersifat prespektif dengan teknis atau terapan yang mempelajari tujuan hukum dan norma-norma hukum di mana objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41).

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menetapkan hal yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, dimana ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134).

Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer meliputi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Agung dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks para ahli hukum, makalah ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, media internet dan sumber lainnya dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*) sebagai teknik pengumpulan datanya dan menggunakan teknik analisis yang bersifat deduksi dengan metode silogisme yang mengajukan premis mayor dan premis minor.

C. Hasil dan Pembahasan

Kasus korupsi ini bermula pada waktu antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan April 2012 yang bertempat di Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Kepala Desa Banaran Dwi Haryanto dengan masa jabatan tahun 2008 sampai dengan 2014, didakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Erupsi gunung merapi tahun 2010 menyebabkan jebolnya tanggul tanah di sebelah kanan Kaliprogo di Desa Banaran kurang lebih 250 meter, sehingga berakibat sawah dan jalan yang terletak di Desa Banaran rusak. Dwi Haryanto selaku Kepala Desa Banaran bersama dengan Pemerintah Desa Banaran dan warga masyarakat mengadakan pertemuan untuk membahas penanggulangan bencana tersebut dan atas inisiatif dari

Kepala Desa maka dibentuklah Panitia Pembangunan Jalan Tanggul Progo yang dilakukan di Balai Desa Banaran. Dwi Haryanto selaku Kepala Desa Banaran dalam kepantiaan pembangunan Tanggul Sungai Progo ini bertindak sebagai penanggung jawab yang mempunyai tugas bertanggung-jawab penuh atas kegiatan pembangunan Tanggul Progo. Dwi Haryanto mengajukan Proposal Nomor 02/PANPEM/XII/2011 perihal Permohonan Pembangunan Tanggul Progo Wetan Jalan yang ditujukan kepada Gubernur DIY Cq. Kepala BPBD DIY dengan rencana estimasi anggaran pembangunan Tanggul Progo sebesar Rp677.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan dilampiri rekening penerima bantuan atas nama Dwi Haryanto yang tidak melibatkan Panitia Pembangunan Tanggul.

Berdasarkan hasil pertimbangan teknis dari SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Serayu Opak (SNVT PJSA Serayu Opak-Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak) kemudian BPBD DIY membuat surat rekomendasi kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DIY dengan Nomor 876/1386 tanggal 14 Desember 2011 yang menetapkan Permohonan Pembangunan Tanggul Sungai Progo sebesar Rp677.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) setelah di cek bersama dengan SKPD teknis disepakati bantuan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Dwi Haryanto selaku Kepala Desa Banaran dan Sumitro, S.Pd. selaku Ketua Panitia, membuat rekening penerimaan bantuan di Bank BRI Unit Galur Wates Nomor 6923-01-009402-53-2 atas nama Panitia Pembangunan Tanggul Progo Banaran Galur Kulon Progo dengan menggunakan 2 tanda tangan, yaitu tanda tangan Dwi Haryanto dan Sumitro, S.Pd., yang mana sebelumnya pada proposal pertama rekening atas nama Dwi Haryanto sendiri. Pada tanggal 28 Desember 2011, panitia pembangunan menerima transfer Dana Bantuan Sosial dari Pemerintah DIY untuk pembangunan Tanggul Sungai Progo di Bank BRI Unit Galur Wates Nomor 6923-01-009402-53-2 sebesar Rp399.975.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian buku rekening tabungan dana tersebut dikuasai oleh Dwi Haryanto.

Dwi Haryanto melakukan penarikan dana bantuan dari rekening Bank BRI Unit Galur Wates Nomor 6923-01-009402-53-2 dengan menggunakan slip penarikan kosong yang sebelumnya dimintakan tanda tangan Sumitro, S.Pd. selaku Ketua Panitia Pembangunan Jalan Tanggul Progo. Penarikan dana bantuan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali penarikan oleh Dwi Haryanto dengan rentang waktu antara bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2012 dengan total penarikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Total dari penarikan dana tersebut Dwi Haryanto hanya menyerahkan dana dari penarikan rekening bantuan pembangunan Tanggul Progo kepada Sri Wahyuningsih dengan total sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan dana bantuan yang dibawa Dwi Haryanto untuk kepentingan pribadi sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa Dwi Haryanto sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair dan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dicantumkan dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 25 Juni 2015. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk tanggal 14 Juli 2015 menyatakan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Haryanto bin (Alm) Partowijoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara.

Atas amar putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut Penuntut Umum merasa tidak puas karena hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta di sesuai dengan tuntutan pidana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebelumnya. Penuntut Umum juga merasa bahwa penjatuhan pidana tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal tersebut cukup menegaskan bahwa minimum pidana penjara dalam kasus korupsi adalah 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dasar ketidaksesuaian putusan Majelis Hakim dengan apa yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/PID.SUS-TPK/2015/PT.YYK tanggal 17 September 2015 menyatakan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Juli 2015, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk, dengan menambah amar putusan Nomor 1 yang menyatakan “Terdakwa DWI HARYANTO bin (Alm) PARTOWIJOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair” dan amar putusan Nomor 2 yang menyatakan “Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Juli 2015, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk. yang dimintakan banding untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan.

Putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan yang telah

didakwakan oleh Penuntut Umum. Sedangkan dalam putusan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum. Hal ini menjadikan pertanyaan besar bagi Penuntut Umum sebagai pihak yang mengajukan Banding. Perlu diketahui sebelumnya bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus ini adalah bentuk surat dakwaan subsidaritas. Di mana menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 bentuk surat dakwaan subsidaritas tidak jauh berbeda dengan bentuk surat dakwaan alternatif. Dakwaan subsidaritas juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematika lapisan disusun secara berturut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah dalam kelompok jenis tindak pidana yang sama.

Perbedaan dakwaan subsidaritas dan dakwaan alternatif terletak pada system penyusunan lapisan dakwaan dan pembuktiannya yang harus dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan pertama sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Setiap lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai dengan tuntutan untuk dibebaskan dari dakwaan yang bersangkutan.

Surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan serta pertimbangan dalam penjatuhan keputusan yang menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan. Menyadari betapa pentingnya peranan surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993. Surat Edaran tersebut ditujukan agar terdapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan yang tidak diuraikan secara tegas dalam Undang-Undang. Sedangkan syarat dan sistematika penyusunan surat dakwaan sendiri secara tegas diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Fungsi lain dari surat dakwaan adalah bahwa surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh Terdakwa. Sehingga seorang hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

Hakim dalam memutus suatu perkara bahkan dalam menilai jenis surat dakwaan sebagai dasar untuk memutus perkara harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan agar nantinya tidak terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian hukum dalam amar putusannya. Pertimbangan yang di maksud terdiri atas dua faktor yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridids. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, seperti dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Tuntutan pidana, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, serta pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis lebih mengarah ke dalam aspek sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis seperti latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan social dan ekonomi terdakwa, serta faktor agama terdakwa (Rusli Muhammad, 2007; 212-221).

Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Lebih jauh dapat dikatakan bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini

secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan Hakim. Pada umumnya, dalam praktik peradilan pada putusan Hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan, Hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Walaupun seorang Hakim diberikan kebebasan dalam menggunakan hukumnya termasuk dalam menilai jenis surat dakwaan yang digunakan, namun seorang hakim juga harus cermat dan teliti dalam mempertimbangkan fakta persidangan dan unsur-unsur yang terdapat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim pada kasus korupsi ini, terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Ketidakcermatan tersebut terbukti dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa Terdakwa Dwi Haryanto terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun subsidair hingga dikabulkannya permohonan Kasasi Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa Dwi Haryanto terbukti bersalah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mempertimbangkan unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa antara dakwaan yang satu (Primair) dengan dakwaan yang lain (Subsidair) tidak terdapat kata “atau”. Unsur yang terdapat dalam dakwaan primair sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang jika salah satu unsur tidak terpenuhi barulah Majelis Hakim beralih untuk membuktikan dakwaan Subsidair. Seharusnya Majelis Hakim pada semua tingkat wajib memeriksa dan mempertimbangkan semua keberatan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa guna menemukan kebenaran materiil dan memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya.

Majelis Hakim dalam kasus ini seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang jika salah satu unsur tidak terpenuhi barulah Majelis Hakim beralih untuk membuktikan dakwaan Subsidair, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara tau perekonomian Negara;

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor LAINV-610/PW12/5/2014 tanggal 11 Desember 2014 Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dari Pemerintah DIY untuk pembangunan Tanggul Progo di Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten

Kulon Progo tahun 2011, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan adanya kerugian Negara sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal dan memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif sehingga dapat ditegaskan bahwa ke-empat unsur di atas telah terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/PID.SUS-TPK/2015/PT.YYK tanggal 17 September 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk tanggal 14 Juli 2015 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, sedangkan dakwaan pokok yang dikuatkan adalah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta salah menerapkan hukum, yaitu salah mencantumkan amar bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti “tanpa” *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi) membuktikan dakwaan Primair tersebut terlebih dahulu.

Judex Facti/Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusannya Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk tanggal 14 Juli 2015 salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta membaca dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas sebagai dakwaan yang bersifat Alternatif. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan bahwa meskipun surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, namun dengan memperhatikan “fakta hukum” maupun “unsur utama” dalam surat dakwaan Primair, Subsidiaritas, maka dalam hal ini Majelis membaca surat dakwaan tersebut secara sistematis Alternatif, oleh karena unsur utama sebagai unsur inti (*bestand deel delict*) dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan Primair bentuk “genus” berupa “melawan hukum”, sedangkan dalam dakwaan Subsidiaritas sebagai bentuk “spesies” berupa “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” di mana pertimbangan disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri.

Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dengan diperkuat oleh pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo telah disusun dalam dakwaan Subsidiaritas, yaitu dakwaan primair dan dakwaan subsidiaritas yang mana telah terpenuhi semua unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka dengan memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mana Mahkamah Agung Republik

Indonesia mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa Dwi Haryanto bin (Alm) Partowijoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

D. Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam menilai jenis dakwaan Penuntut Umum yang mengakibatkan dibebaskannya Terdakwa dari seluruh dakwaan. Di mana bentuk surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan subsidaritas, bukan dakwaan alternative, oleh karena itu antara dakwaan yang satu (Primair) dengan dakwaan yang lain (Subsidaire) tidak terdapat kata “atau”. Namun, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai dakwaan alternatif oleh

2. Saran

Seharusnya Majelis Hakim pada semua tingkat Pengadilan untuk lebih memperhatikan fakta-fakta persidangan dan mencermati unsur-unsur yang ada dalam dakwaan yang diajukan. Sehingga, kesalah atau kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat diminimalisir.

Daftar Pustaka

Buku :

- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moelyatno. 1985. *Hukum Acara Pidana*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti Bandung.
- Panggabean. 2012. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Alumni, Bandung.

Putusan :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2874 K/Pid.Sus/2015

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

KORESPONDENSI:

Nama : Rizky Mentari

Alamat Lengkap : Mangkubumen (RT 03/RW 03), Tegalrejo, Sawit, Boyolali
No.Telp/Hp : -

Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.
Alamat Lengkap : Jl. Sersan Sadikin No 73 Girimulyo Gergunung, Klaten
No Telp/Hp : 08156870523